



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KEWENANGAN NEGARA UNTUK MEMBERIKAN SANKSI GUNA MENUMBUHKAN KETAATAN HUKUM

Oleh

Suci Prasastiningsih*, Elisa Kurniasari**, Hakim Harismawan Mubarak***, Emmy
Latifah****

ABSTRAK: Hukum merupakan sebuah fenomena, rentan terhadap ketakutan intelektual dengan bantuan dari indra manusia, dan tunduk pada penyelidikan empiris dan ilmiah deskripsi. Hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual atau kolektif dalam penerapannya. Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif. Pembentukan masyarakat yang sadar akan hukum serta mentaati hukum adalah sebuah tujuan dari norma-norma yang ingin membawa keadilan kepada masyarakat sehingga akan tercipta sebuah sistem masyarakat yang menghargai satu sama lain. Hukum sendiri memiliki peranan untuk menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa terdapat perbedaan antara perilaku masyarakat dengan norma yang dikehendaki. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat, tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum. Untuk menumbuhkan ketaatan hukum, masyarakat memberi kewenangan kepada negara untuk memberikan sanksi guna menjaga keberlangsungan hukum demi mewujudkan tujuan dari keberadaan hukum itu sendiri.

Kata Kunci : *Hukum, Ketaatan, Negara*

Riwayat Artikel

Diterima : 10 Desember 2019

Revisi : 5 Februari 2020

Disetujui : 12 Maret 2020

*sprasastiningsih48@gmail.com,

**elkur1998@gmail.com,

***hakimbismok@gmail.com,

****emmy.latifah@yahoo.com

PENDAHULUAN

Setiap negara yang berdiri pasti memiliki tujuan. Menurut Harold J. Laski dalam *The State in Theory and Practice* (1947), tujuan negara adalah untuk menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Namun, rakyat dalam sebuah negara mempunyai karakter masing-masing, maka diperlukan aturan-aturan yang kemudian disebut dengan hukum.

Seorang filosof bernama Cicero (2000), mengemukakan suatu adagium terkenal yang berbunyi “*Ubi societas ibi ius*” yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum, artinya di setiap masyarakat yang kompleks ada hukum yang mengatur didalamnya agar tercipta keteraturan dalam kehidupan masyarakat itu.

Suatu masyarakat yang menetap di suatu tempat tentu memiliki hukum yang mengikat untuk masyarakat itu. Kaidah hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk mengatur hubungan antar manusia. Dengan demikian adanya hukum dapat mengatur hubungan antar manusia untuk menciptakan keadaan masyarakat yang tertib, aman, teratur, dan stabil, sehingga diharapkan dapat mencegah adanya konflik. Masyarakat yang hidup tanpa ada hukum yang mengawasinya maka akan dapat membahayakan masyarakat tersebut, masyarakat tidak akan dapat hidup dengan damai, aman, dan tentram.

Hal ini membuktikan bahwa hukum memang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena unsur-unsur pokok didalam masyarakat itulah yang menghendaknya. Unsur-unsur pokok yang dimaksud adalah (1) Setiap individu manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama; (2) Hidup dan kehidupan bersama dalam masyarakat merupakan suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh; dan (3) Hidup dan kehidupan bermasyarakat merupakan suatu sistem dan tiap-tiap sub-sistem saling pengaruh-mempengaruhi.¹

Negara dalam melindungi masyarakat tentunya membuat suatu peraturan yang disebut dengan hukum. Menurut *Black's Law Dictionary*, hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat.² Hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat dirumuskan dalam slogan “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan

¹Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum* (Cet. II; Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), hlm. 159-160.

²H.C. Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. St. Paul Minn., 1979, hlm 795: “*Law, in its generic sense, is a body of rules of action or conduct prescribed by the controlling authority and having binding legal force*”.

tanpa hukum adalah kalaliman”.³ Hal inilah yang menjadi ciri utama yang membedakan hukum dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan pada dasarnya diperlukan oleh karena hukum yang sifatnya memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, penerapan hukum dalam masyarakat akan mengalami banyak hambatan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai kekuasaan disini adalah negara. Negara sebagai penguasa pengendali berhak memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mentaati hukum yang berlaku. Kewenangan negara untuk memberikan sanksi kepada orang yang tidak taat hukum disebut dengan kewenangan yurisdiksi. Dalam kekuasaan yang dimiliki oleh negara, terdapat unsur pemegang kekuasaan yaitu pemerintah. Unsur pemegang kekuasaan ini juga merupakan faktor penting dalam hal mempergunakan kekuasaan yang dimilikinya agar sesuai dengan kehendak masyarakat, sehingga pemegang kekuasaan yaitu pemerintah juga harus dibatasi dengan hukum dan juga syarat-syarat lain yang mendukung.

Negara sebagai penguasa kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah yang menjabat berhak untuk memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mentaati hukum yang berlaku. Kewenangan negara untuk memberikan sanksi kepada orang yang tidak taat hukum disebut dengan kewenangan yurisdiksi.

Filsafat hukum yang mencari inti atau dasar yang sedalam-dalamnya dari hukum mencoba mencari sebab mengapa warga negara perlu mentaati hukum, apakah karena hukum dibuat oleh pejabat yang berwenang atau karena warga negara mengakui bahwa hukum memang merupakan suatu hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Selain itu, salah satu kewenangan negara untuk dapat menumbuhkan ketaatan hukum adalah dengan memberikan sanksi. Lalu mengapa negara berhak untuk memberikan sanksi bagi warga negara yang tidak taat pada hukum.

ANALISIS DAN DISKUSI

Hukum merupakan kata yang sering didengar oleh masyarakat. Kata hukum berasal dari kata dalam Bahasa Arab yaitu “*hukm*”, yang artikan sebagai ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan. Kata inilah yang kemudian dinamakan dengan “hukum”.⁴ Kata ini memiliki makna yang sama dengan istilah *law* dalam Bahasa Inggris, *recht* dalam Bahasa Belanda, *droit* dalam Bahasa Perancis, maupun *Jus* dalam Bahasa Latin.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, hlm. 5

⁴ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, cet. Ke-3, 2002), hlm. 11

Dalam prakteknya, orang telah memberi pengertian yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan hukum karna perbedaan dalam titik tolak pemahaman mengenai hakikat hukum, luas cakupan hukum, tingkat intelektualitas atau selera. Menurut Hugo Sinzheimer, bila durenungkan, hukum akan menampakan diri dalam tiga macam perwujudan:⁵

1. Hukum mewujudkan diri sebagai norma-norma hukum / hukum normatif

Perwujudan hukum seperti inilah yang pertama kali nampak jika membaca sebuah undang-undang atau peraturan, yaitu hukum dilihat sebagai rangkaian peraturan.

2. Hukum mewujudkan diri sebagai cita atau gagasan hukum/hukum ideal

Hukum dalam arti inilah yang menjadi sudut pandang orang yang menyerukan keadilan dan hak asasi manusia. Perwujudan ini melihat keadilan dan hak asasi manusia berada diatas undang-undang atau peraturan, sehingga apabila aturan tersebut bertentangan dengan keadilan dan/ hak asasi manusia maka harus disingkirkan.

3. Hukum mewujudkan diri sebagai bentuk kehidupan nyata dalam pergaulan hidup manusia/kenyataan hukum

Perwujudan ini merupakan sesuatu yang sudah tidak asing untuk masyarakat Indonesia yang mengenal dan mengakui adanya Hukum Adat. Hukum Adat merupakan bentuk kenyataan hukum.

Menurutnya, yang dimaksud dengan hukum bukan hanya hukum normatif atau hukum ideal atau kenyataan hukum saja, melainkan ketiga-tiganya sebagai satu kesatuan.⁶ Hal ini melatarbelakangi pernyataan bahwa hukum yang baik seharusnya memuat syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Keberadaan hukum saat ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat. Seorang filosof bernama Cicero (2000), mengemukakan suatu adagium terkenal yang berbunyi "*Ubi societas ibi ius*" yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum, artinya di setiap masyarakat yang kompleks ada hukum yang mengatur didalamnya agar tercipta keteraturan dalam kehidupan masyarakat itu. Sedangkan menurut J.van Kan dan J.H. Beekhuis, hukum ada karena norma-norma yang lain, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama tidak cukup memberi perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat karena terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak diatur dan peraturan hukum yang bersifat memaksa dengan sanksi lebih melindungi.⁷

⁵Hugo Sinzheimer, *De taak der rechtssociologie*, (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1939), hlm. 11,12,15

⁶ *Ibid.*, hlm.13

⁷J. van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Sarjana, hlm. 9

Selain itu, alasan keberadaan hukum juga berkaitan erat dengan apa yang menjadi tujuan hukum. Secara umum tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian dan keadilan.

Namun ada beberapa teori yang juga mengemukakan mengenai tujuan hukum, yaitu:

1. Teori Keadilan

Menurut teori ini, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu semata-mata menghendaki keadilan.

2. Teori Utilitas

Menurut teori ini, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang berguna, yaitu mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang.

3. Teori Gabungan : Keadilan dan Utilitas

Menurut L.J. van Apeldoorn, pandangan ini sudah tercantum dalam tulisan J. Schraasert tahun 1719 yang menyatakan bahwa kedua wujud hukum yang terpenting ialah keadilan dan manfaat.

4. Teori Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Masyarakat cenderung berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat pasti akan terdapat perbedaan baik pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat dari arah yang dikehendaki. Kejadian ini terjadi karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku bagi masyarakat, karena tidak adanya kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Istilah kesadaran hukum dan ketaatan hukum seringkali dicampuradukkan dalam pemaknaannya, akan tetapi menurut Achmad Ali⁸, kedua istilah tersebut memiliki hubungan yang itu sangat erat, namun tidak sama persis. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum di dalam masyarakat. Namun menurut Achmad Ali, kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu

⁸Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Yarsif Watampone, 1998), hlm. 191.

tidak melakukan pencurian jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak, misalnya kalau ia tidak mencuri maka anak satu-satunya yang ia sangata sayangi yang dalam keadaan sakit keras akan meninggal karena ada biaya pengobatannya⁹.

Apabila keadaan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, dibuktikan dengan tidak banyak terjadi pelanggaran atau kejahatan, pasti orang tidak akan mempermasalahkan tentang kesadaran hukum. Mungkin orang akan berpendapat bahwa sudah selayaknya bahwa hukum harus dilaksanakan dan tidak melanggar hukum. Tetapi apabila banyak terjadi kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, seperti perampokan, pembunuhan, korupsi dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, maka barulah orang mempermasalahkan tentang ada tidaknya atau tinggi rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum terutama adalah kesadaran tentang kebatilan atau kesadaran tentang tidak hukum¹⁰.

Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) bagi masyarakat dalam bertindak, meskipun harus dipaksa. Namun sayangnya, banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, sehingga menimbulkan ketidaksadaran dan ketidaktaatan hukum.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey : *Kesadaran Hukum*” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹¹

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, karena tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Padahal, membangun kesadaran memiliki peran dan fungsi yang penting. Berikut adalah peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan:

1. Stabilitas,
2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat,
3. Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma,
4. Jalinan antar institusi.

⁹ Ibid., hlm. 193

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, Op Cit, hlm. 100

¹¹ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009, hlm 510.

Sedangkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah :

1. Adanya ketidak pastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku;¹²

Menurut Soerjono Seokanto dalam Ahmad Ali¹³, mengemukakan bahwa ada empat unsur kesadaran hukum yang paling penting, yaitu :

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Pengetahuan tentang isi hukum;
- c. Sikap hukum;
- d. Pola prilaku hukum.

Oleh karena itu, untuk membangun kesadaran hukum masyarakat maka pandangan di atas dapat menjadi parameter dalam penegakan hukum. Artinya, bahwa apabila masyarakat sudah memiliki pengetahuan hukum yang baik, maka mereka pasti akan berpikir seribukali jika akan melakukan sesuatu yang melanggar hukum, ia pasti akan memiliki sikap yang kooperatif serta berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa melanggar baik secara etika maupun hukum.

Sedangkan ketaatan hukum tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik akan dibuktikan dengan adanya ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik akan ditunjukkan dengan ketidaktaatan masyarakat. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Karena antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

1. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
2. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.¹⁴

¹²Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi Revisi.hlm.112

¹³Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta : Yarsif Watampone, 1998)

¹⁴Ibid , hlm. 510

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak di atas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat. Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim.

Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan. Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Achmad Ali, SH *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.¹⁵

Apabila ditinjau dari sudut pandang filsafat hukum, secara umum ada beberapa teori yang dapat menjelaskan mengapa masyarakat mentaati hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Teori kedaulatan Tuhan/Teokrasi

Teori ini mulai dikenal pada abad ke-19. Dalam teori ini, hukum dianggap lahir sebagai kehendak Tuhan, dan manusia sebagai salah satu ciptaannya wajib untuk taat pada hukum Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan dibagi menjadi 2 : yang bersifat langsung dan yang tidak bersifat langsung. Yang bersifat langsung mengatakan bahwa perlunya hukum yang dibuat oleh raja-raja yang menjelmakan dirinya sebagai Tuhan dan harus ditaati oleh warga negaranya. Sedangkan yang tidak langsung menganggap raja-raja bukanlah Tuhan, tapi merupakan wakil Tuhan didunia, dan karena mereka adalah ‘wakil’, maka semua hukum yang dibuatnya wajib ditaati oleh warganya.

¹⁵Ibid., hlm. 348

2. Teori Perjanjian Masyarakat

Teori ini didasari oleh pendapat dari Hugo de Groot atau Grotius, Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan juga Immanuel Kant.

Pada pokoknya, teori ini mengatakan bahwa orang taat serta tunduk pada hukum yang berlaku karena berjanji untuk mentaatinya. Hukum dianggap sebagai kehendak bersama, sebagai suatu hasil konsensus dari seluruh warga negara. Atau dapat diartikan bahwa otoritas negara yang bersifat monopoli itu pada kehendak manusia itu sendiri yang menginginkan adanya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Masyarakat berjanji akan mantaati segala ketentuan yang dibuat negara dan dilain pihak bersedia pula untuk memperoleh hukuman jika dipandang tingkah lakunya akan berakibat terganggunya ketertiban dalam masyarakat.

3. Teori Kedaulatan Negara

Teori ini menjelaskan bahwa ditaatinya hukum karena negara menghendaknya. Teori ini didukung oleh Hans Kelsen dalam bukunya *Hauptprobleme der Staatslehre* (1811), *Das Problem der Souveranitat und die Theorie des Volkerechts* (1920), *Allgemeine Staatslehre* (1925), dan *Reine Rechtslehre* (1934), menganggap bahwa hukum merupakan “*Wille des Staates*” yang artinya orang tunduk pada hukum karena merasa wajib mentaatinya karena hukum adalah kehendak dari negara.

4. Teori Kedaulatan Negara

Hukum mengikat karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Berlakunya hukum karena nilai bathinya yang menjelma di dalam hukum itu. Prof. Mr. H. Krabbe dalam bukunya *Die Lehre der Rechtssouveranitat* (1906) menyatakan bahwa kesadaran hukum berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.

Sedangkan menurut Christopher Berry Gray, terdapat tiga pandangan mengapa seorang mentaati hukum :¹⁶

1. Pandangan Ekstrem *pertama*, adalah pandangan bahwa merupakan “kewajiban moral” bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa mentaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim yang dzalim.
2. Pandangan *kedua* yang dianggap pandangan tengah, adalah kewajiban utama bagi setiap orang (*Prima facie*) adalah kewajiban mentaati hukum.

¹⁶ Christopher Berry Gray, *The Philosophy of Law An Encyclopedia*, Volume 1, 1999, hlm.138-140

3. Pandangan *Ketiga* dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk hukum, jika hukum itu benar, dan kita tidak terikat untuk mentaati hukum.

Maka, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum, diperlukan penegakan hukum. Penegakan hukum inilah yang menjadikan perbedaan dari negara hukum dan negara kekuasaan.¹⁷ Menurut Jimly Asshiddiqie¹⁸ penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normative yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Pada hakikatnya, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, maksudnya bahwa hukum itu dibuat secara tertulis dan terdiri dari kaidah yang mengatur berbagai kepentingan: (1) Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang adalah bahwa hukum merupakan produk dari lembaga yang telah diberi amanah untuk membuat hukum; (2) Hukum bersifat memaksa, yakni penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat yang memiliki kewenangan tertentu yang dapat memaksa orang untuk mematuhi hukum; (3) Hukum berisi perintah dan larangan adalah bahwa hukum memuat perintah-perintah yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan atau tidak boleh dilaksanakan. (4) Hukum memberikan sanksi adalah apabila hukum tersebut dilanggar maka pelanggar akan dikenakan sanksi dimana pemberian sanksi terhadap pelanggar melalui sebuah proses yang juga diatur dalam hukum. Sehingga apabila tidak ada

¹⁷Sarifuddin Syamsuddin, *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Era Demokrasi*, (Yogyakarta : Rangkang Education dan Republik Institut, 2014), hlm. 137.

¹⁸Ali Imron, *Legal Responsibility : Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Semarang : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 65

sikap ketaatan dalam hukum, maka pelanggar dapat diberikan sanksi. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.

Menurut Peperzak, hubungan hukum yang erat antara hukum dan kekuasaan yang diperlihatkan dengan dua cara:¹⁹

1. Menelaah dari adanya konsep sanksi

Adanya perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum, menyebabkan dibutuhkan sanksi guna menegakkan aturan-aturan hukum. Digunakannya sanksi menyebabkan harus ditetapkannya atau dirumuskannya sanksi tersebut oleh sistem aturan hukum itu sendiri. Maka, agar sanksi dapat berfungsi dengan baik sehingga seluruh sistem aturan hukum dapat berhasil guna, diperlukan adanya kekuasaan yang memberikan dukungan tenaga maupun perlindungan bagi sistem aturan hukum dengan sanksi tersebut.

2. Menelaah dari konsep penegakan konstitusi.

Diperlukannya kekuatan yang dapat berwujud sebagai : (1) Keyakinan moral darimasyarakat, (2) Persetujuan (konsensus) dari seluruh rakyat, (3) Kewibawaan dari seorang pemimpin kharismatik, (4) Kekuasaan semata-mata yang sewenang-wenang (kekerasan belaka), (5) Kombinasi dari faktor-faktor tersebut di atas sebagai pendukung serta perlindungan bagi sistem aturan-aturan hukum untuk kepentingan penegakannya. Artinya, pada akhirnya, hukum harus didukung dan dilindungi oleh suatu unsur yang bukan hukum, yaitu kekuasaan.

Menurut *Black's Law Dictionary*, hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat.²⁰ Hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat dirumuskan dalam slogan "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kalaliman".²¹ Hal inilah yang menjadi ciri utama yang membedakan hukum dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan pada dasarnya diperlukan oleh karena hukum yang sifatnya memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, penerapan hukum dalam masyarakat akan mengalami banyak hambatan.

Sehingga secara umum, dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai kekuasaan disini adalah negara. Negara sebagai penguasa pengendali berhak memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mentaati hukum yang berlaku. Kewenangan negara untuk memberikan

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1977, hlm. 19

²⁰ H.C. Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. St. Paul Minn., 1979, hlm 795: "Law, in its generic sense, is a body of rules of action or conduct prescribed by the controlling authority and having binding legal force".

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, hlm. 5

sanksi kepada orang yang tidak taat hukum disebut dengan kewenangan yurisdiksi. Dalam kekuasaan yang dimiliki oleh negara, terdapat unsur pemegang kekuasaan yaitu pemerintah. Unsur pemegang kekuasaan ini juga merupakan faktor penting dalam hal mempergunakan kekuasaan yang dimilikinya agar sesuai dengan kehendak masyarakat, sehingga pemegang kekuasaan yaitu pemerintah juga harus dibatasi dengan hukum dan juga syarat-syarat lain yang mendukung.

Sanksi merupakan ciri khas dari norma hukum yang membedakannya dari norma-norma lainnya. Sanksi didefinisikan sebagai aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma (*de sanctie wordt gedefinieerd als: "regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de Administrative Law & Governovertreiding van de normen verbonden worden"*).²² Sanksi digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi hukum dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh pelanggar hukum. Literatur hukum Rumania mendefinisikan sanksi sebagai :” *the sanction as a consequence of not observing a rule of conduct prescribed or sanctioned by the state*²³ (sanksi sebagai konsekuensi dari tidak mematuhi aturan perilaku yang ditentukan atau disetujui oleh negara).

Henry Campbell Black²⁴ merumuskan sanksi sebagai “*that part of a law which is designed to secure enforcement by imposing a penalty for its violation or offering a reward for its observance*”. (Bagian dari hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atas pelanggarannya atau menawarkan ganjaran atas ketaatannya). Selanjutnya Bryan A. Garner²⁵ menyatakan, sanksi (*sanction*) adalah: “*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” (“Hukuman atau tindakan paksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah (sanksi untuk menemukan/deteksi penyalahgunaan)”

Amnesty International²⁶ mendeskripsikan sanksi sebagai berikut :”*sancties zijn alle maatregelen, zoals juridische straffen en disciplinaire straffen, waarmee negatief wordt*

²² Dupont L., Verstraeten R., *Handboek Belgisch Strafrecht*, (Leuven : Acco, 1990), hlm. 74-75

²³ Elena Mihaela Fodor, *General Principles of Administrative Sanctions in The Romanian Law*, Fiat Iustitia Journal, Vol. 1, Issue 1, 2007, hlm 1

²⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, Fifth Edition, (St Paul Minn : West Publishing, 1979), hlm. 1203

²⁵ Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (St. Paul Minn : West Group, 1999), hlm.1341

²⁶ Amnesty International, *Ontleend aan de Encyclopedie van de Mensenrechten*, lihat dalam <https://www.ensie.nl/amnesty-international/sancties>

gereageerd op ongewenst gedrag". (Sanksi adalah semua tindakan, seperti sanksi hukum dan disiplin, yang merespons secara negatif terhadap perilaku yang tidak diinginkan).

Negara sebagai pemegang kekuasaan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar atau tidak mantaati hukum yang berlaku. Hal ini selaras dengan teori-teori dasar dalam filsafat hukum yang menjelaskan tentang kewenangan negara untuk memberikan sanksi, yaitu :

1. Teori kedaulatan Tuhan

Teori ini mulai dikenal pada abad ke-19. Tokoh Frederich Julius Stahl, berpendapat bahwa "negara adalah merupakan badan yang mewakili Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan ketertiban di dunia. Pelanggar ketertiban harus memperoleh hukuman supaya ketertiban hukum tetap terjamin.

2. Teori perjanjian masyarakat

Otoritas negara yang bersifat monopoli itu pada kehendak manusia itu sendiri yang menginginkan adanya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Masyarakat berjanji akan mantaati segala ketentuan yang dibuat negara dan dilain pihak bersedia pula untuk memperoleh hukuman jika dipandang tingkah lakunya akan berakibat terganggunya ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat memberikan kekuasaan kepada negara untuk menghukum seseorang yang melanggar ketertiban.

3. Teori kedaulatan Negara

Teori ini memiliki pendirian yang lebih tegas, karena negara yang berdaulat, maka yang berhak menghukum seseorang yang mengganggu ketertiban di masyarakat adalah negara. Hukum diciptakan oleh negara sehingga segala sesuatu harus tunduk pada negara. Adanya hukum karena ada negara yang menciptakannya.

KESIMPULAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti akan terdapat perbedaan baik pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum yang menyebabkan timbulnya masalah berupa kesenjangan sosial yang menjadikan munculnya konflik dan ketegangan-ketegangan sosial. Dalam kasus ini, hukum yang diciptakan dengan harapan supaya dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat. Untuk menjadikan efektif atau tidaknya pemberlakuan hukum dimasyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran dan ketaatan hukum. Istilah kesadaran hukum dan ketaatan hukum memiliki hubungan yang itu sangat erat, namun tidak sama persis. Ketidaksadaran dan ketidaktaatan hukum terjadi karena banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami tujuan dari

hukum. Ketaatan hukum tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum, karena kesadaran hukum yang baik akan dibuktikan dengan adanya ketaatan hukum, dan ketidak-sadaran hukum yang baik akan ditunjukkan dengan ketidaktaatan masyarakat. Sehingga tidak berlebihan apabila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan. Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis :

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*

Seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi.

2. Ketaatan yang bersifat *identification*

Seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*

Seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Pada dasarnya, hukum dibuat untuk ditaati. Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan mengapa masyarakat mentaati hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Teori kedaulatan Tuhan /Teokrasi

Hukum dianggap lahir sebagai kehendak Tuhan, dan manusia sebagai salah satu ciptaannya wajib untuk taat pada hukum Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan dibagi menjadi 2 : yang bersifat langsung dan yang tidak bersifat langsung. Yang bersifat langsung mengatakan bahwa perlunya hukum yang dibuat oleh raja-raja yang menjelmakan dirinya sebagai Tuhan dan harus ditaati oleh warga negaranya. Sedangkan yang tidak langsung menganggap raja-raja bukanlah Tuhan, tapi merupakan wakil Tuhan didunia, dan karena mereka adalah wakil, maka semua hukum yang dibuatnya wajib ditaati oleh warganya.

2. Teori Perjanjian Masyarakat

Teori ini mengatakan bahwa orang taat serta tunduk pada hukum yang berlaku karena berjanji untuk mentaatinya. Hukum dianggap sebagai kehendak bersama, sebagai suatu hasil konsensus dari seluruh warga negara.

3. Teori Kedaulatan Negara

Teori ini menjelaskan bahwa ditaatinya hukum karena negara menghendakinya. Hal ini didukung oleh para ahli yang menganggap bahwa hukum merupakan *Wille des Staates*” yang artinya orang tunduk pada hukum karena merasa wajib mentaatinya karena hukum adalah kehendak dari negara.

4. Teori Kedaulatan Negara

Hukum mengikat karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Berlakunya hukum karena nilai bathinya yang menjelma di dalam hukum itu. Menurut Prof. Mr. H. Krabbe, kesadaran hukum berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.

Sehingga untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum, diperlukan penegakan hukum. Apabila tidak ada sikap ketaatan dalam hukum, maka pelanggar dapat diberikan sanksi oleh negara. Sanksi didefinisikan sebagai aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma. Dalam hal ini, negara sebagai pemegang kekuasaan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar atau tidak mantaati hukum yang berlaku. Hal ini selaras dengan teori-teori dasar dalam filsafat hukum yang menjelaskan tentang kewenangan negara untuk memberikan sanksi, yaitu :

1. Teori kedaulatan Tuhan

Menurut teori ini, negara merupakan badan yang mewakili Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan ketertiban di dunia. Pelanggar ketertiban harus memperoleh hukuman supaya ketertiban hukum tetap terjamin.

2. Teori perjanjian masyarakat

Menurut teori ini, hukum merupakan perjanjian yang dibuat oleh masyarakat, sehingga masyarakat berjanji akan mantaati segala ketentuan yang dibuat negara dan dilain pihak bersedia pula untuk memperoleh hukuman jika dipandang tingkah lakunya akan berakibat terganggunya ketertiban dalam masyarakat. Dan masyarakat memberikan kekuasaan kepada negara untuk menghukum seseorang yang melanggar ketertiban.

3. Teori kedaulatan Negara

Menurut teori ini, yang berhak untuk menghukum seseorang yang mengganggu ketertiban di masyarakat adalah negara. Karena negara adalah negara yang berdaulat. Hukum diciptakan oleh negara sehingga segala sesuatu harus tunduk pada negara. Adanya hukum karena ada negara yang menciptakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- _____. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. Kencana.
- Black, Henry Campbell. 1979. *Black"s Law Dictionary with Pronounciations*, Fifth Edition. St Paul Minn : West Publishing.
- Djamali, R. Abdul. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Imron, Ali. 2015. *Legal Responsibility : Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*. Semarang : Pustaka Pelajar.
- Kan, J. van dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Sarjana.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Binacipta.
- L, Dupont., Verstraeten R., 1990. *Handboek Belgisch Strafrecht*. Leuven : Acco.
- Mertokusumo, Sudikno. 2018. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Pasamai, Syamsuddin. 2011. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Rasjidi, Lili., Rasjidi, Ira Thania. 2010. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung : Mandar Maju
- Romokoy, Donald Albert., Maramis, Frans. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Satjipto, Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra aditya Bakti.
- Sinzheimer, Hugo. 1939. *De taak der rechtssociologie*. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoom.
- Soekanto, Soerjono. 1977. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Syamsuddin, Sarifuddin. 2014. *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Era Demokrasi*. Yogyakarta : Rangkap Education dan Republik Institut.

Jurnal

- Arliman S., Laurensius. 2019. "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia". *Dialogia Iuriduca*. Volume 11 Nomor 1

Fodor, Elena Mihaela. 2007. “*General Principles of Administrative Sanctions in The Romanian Law*”. *Fiat Iustitia Journal*. 1(1).

Gray, Christopher Berry. 1999. “*The Philosophy of Law An Encyclopedia*” Volume 1

Indriyani, Desi. 2018. “*Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*”. *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan*. Vol. 2 No. 6d

Kamaruddin. 2016. “*Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*”. *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 9 No. 2

Salam, Samsir. 2015. “*Hukum dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)*”. *Jurnal Tahkim*, Vol. IX, No. 1

Susanto, Sri Nur Hari. 2019. “*Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*”. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1

Website

Amnesty International. *Ontleend aan de Encyclopedie van de Mensenrechten*. Available from: <https://www.ensie.nl/amnesty-international/sancties>. [diakses: March 24, 2020].